
ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM RANGKA Mendukung SISTEM PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH

Diantoro¹, Guntur Eko Saputro², Iwan Setiawan³

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia ^{1 2 3}

diantorotoro12@gmail.com, gunturekosaputroarm95@gmail.com

email penulis/koresponden: diantorotoro12@gmail.com

Abstrak. Pertahanan Negara adalah upaya menyeluruh untuk menjaga kedaulatan negara. Tujuan utama pertahanan negara Indonesia adalah mencapai stabilitas dalam negeri dan melindungi kedaulatan tanah air dari ancaman baik internal maupun eksternal. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata yang menjadi pedoman dasar dalam menjalankan pertahanan nasional. Dengan memiliki wilayah pertahanan yang kuat dan rencana respons yang matang terhadap berbagai jenis ancaman, suatu negara dapat memastikan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayahnya tetap terjaga dalam menghadapi tantangan yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi kebijakan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara, menganalisis implementasi dalam kebijakan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara, serta menganalisis dan mendeskripsikan strategi dalam melakukan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana menggunakan analisis deskriptif yang berisi pengamatan, analisis dan pengumpulan data untuk menguji pertanyaan penelitian dengan keadaan dan kejadian sekarang. Ketidaksinkronan antara penataan wilayah pertahanan yang diatur dalam PP No. 68 dan tata ruang daerah sering kali muncul akibat perbedaan antara kebijakan pusat dan regulasi lokal, serta kurangnya koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah. Strategi yang tepat dalam penataan wilayah pertahanan bukan hanya mempersiapkan negara dalam menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga memastikan bahwa setiap bagian dari wilayah tersebut mampu memberikan dukungan optimal bagi pertahanan nasional.

Kata kunci: Wilayah Pertahanan, Pertahanan, Indonesia, Tangguh.

Abstract. National defense is a comprehensive effort to maintain the country's sovereignty. The main goal of Indonesia's national defense is to achieve internal stability and protect the country's sovereignty from both internal and external threats. Indonesia is a country that adheres to the universal people's defense system or Sishankamrata which is the basic guideline in carrying out national defense. By having a strong defense area and a well-thought-out response plan to various types of threats, a country can ensure that its sovereignty and territorial integrity are maintained in the face of challenges that arise both from within and outside the country. The purpose of this study is to analyze the condition of the defense area arrangement policy in order to support the state defense system, analyze the implementation in the defense area arrangement policy in order to support the state defense system, and analyze and describe the strategy in structuring the defense area in order to support a resilient state defense system. This study uses a qualitative descriptive method which uses descriptive analysis which contains observation, analysis and data collection to test research questions with current

circumstances and events. The inconsistency between the arrangement of defense areas regulated in Government Regulation No. 68 and regional spatial planning often arises due to differences between central policies and local regulations, as well as a lack of coordination between the Ministry of Defense and local governments. The right strategy in structuring the defense area is not only to prepare the country to face external threats, but also to ensure that every part of the territory is able to provide optimal support for national defense.

Keywords: Defense Area, Defense, Indonesia, Tough

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah terbesar pertama di Asia Tenggara dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta km² (Annur, 2023). Mengutip data yang dirilis oleh Badan Informasi Geospasial, luas daratan Indonesia tercatat memiliki luas sekitar 1.905 juta km² serta wilayah lautan sekitar 3.257 juta km², oleh karenanya luas keseluruhan negara Indonesia sekitar 5.180 juta km². Wilayah yang luas memungkinkan potensi ancaman untuk masuk melalui jalur yang tak terduga, berbagai potensi yang dapat mengancam kedaulatan negara dapat masuk dari berbagai arah batas darat, laut, udara bahkan dari angkasa, sampai ancaman siber yang tidak mengenal ruang wilayah (Brata dan Soediantono, 2022).

Salah satu landasan bagi terselenggaranya pembangunan strategi pertahanan negara diantaranya adalah kebijakan penataan wilayah pertahanan (Sulistyo, dkk, 2020). Dengan memiliki wilayah pertahanan yang kuat dan rencana respons yang matang terhadap berbagai jenis ancaman, suatu negara dapat memastikan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayahnya tetap terjaga dalam menghadapi setiap kondisi yang menantang dan dapat datang dari luar negeri ataupun dalam negeri. Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) adalah hasil dari proses perencanaan yang menetapkan lokasi-lokasi strategis untuk keperluan pertahanan negara, yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2021). Penetapan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 sebagai dasar dalam penataan wilayah pertahanan bagi setiap perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan yang merupakan lingkup dari penataan wilayah pertahanan (PP No 68 Tahun 2014 Pasal 2). Peraturan Pemerintah tersebut mencakup dua aspek yang saling berhubungan, yaitu aspek pertahanan dan kesejahteraan berkelanjutan.

Seringkali implementasi peraturan penataan wilayah pertahanan tidak sejalan dengan agenda dan kepentingan di daerah. Pembangunan infrastruktur daerah berlangsung dengan intensitas tinggi. Namun, dalam penerapannya banyak menimbulkan konflik kepentingan tidak hanya terbatas pada konflik dengan pertahanan, tetapi juga memperlihatkan adanya persaingan

antar kepentingan masyarakat. Sebagai contohnya adalah pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon dengan ketinggian bersih 34.109m, maka 15 KRI dengan tinggi lebih dari 34 m tidak dapat dilewati. Karena kerataan sisi Galala dan pengaruhnya, maka panjang bentang tiang tengah adalah 150 m. Karena pengaruh arus laut, angin, dan ombak sangat rentan dilalui KRI berukuran besar yang cenderung menggunakan jalur air yang dekat dengan Pantai Poka (Kementerian Pertahanan, 2021). Pembangunan Jembatan Merah Putih ini menjadi bukti bahwa penataan pembangunan dan pengelolaan ruang saat ini cenderung mengutamakan pendekatan prospety dibandingkan dengan pendekatan security (Jay, 2022).

Dalam mengamati pentingnya kebijakan terkait wilayah pertahanan, terdapat sebuah fenomena dalam sebuah proses kebijakan yang menarik untuk diteliti dan disolusikan. Peneliti menemukan celah (*gap*) penelitian yang signifikan, khususnya diletakkan pada implementasi kebijakan dan integrasi penataan wilayah pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan negara. permasalahan yang terjadi diantaranya (a) Bagaimana kondisi kebijakan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara, (b) Bagaimana implementasi dalam kebijakan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara dan (c) Bagaimana strategi dalam melakukan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk merumuskan artikel yang berjudul analisis kebijakan penataan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh. Sehingga penataan wilayah pertahanan aspek dinamis oleh TNI dapat mendukung program-program pembangunan strategis nasional secara keseluruhan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Ilmu Pertahanan merupakan sebuah bidang kajian yang melakukan pendalaman dan pengkajian terkait dengan pertahanan. Ilmu pertahanan menjadi landasar filosofis dalam melakukan penkajian berbagai masalah dan isu-isu dalam bidang pertahanan negara. Dalam konteks filosofis, maka eksistensi filsafat ilmu pertahanan menjadi esensial ketika dihadapkan dengan perkembangan dinamika ancaman yang semakin berkembang (Manurung, 2022).

Teori Kebijakan Publik. Menurut Thomas R. Dye (1981) mengemukakan bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi suatu hal. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan publik ini dilandaskan pada sebuah permasalahan publik yang harus diselesaikan. Pada dasarnya, kebijakan publik difokuskan pada kepentingan umum. Hal

tersebut berarti bahwa kebijakan publik menekankan komitmen yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk melayani kebutuhan mereka dengan baik (Heliany, 2019). Kebijakan publik menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan yang harus dicapai secara mutlak oleh pembuat kebijakan. Kepentingan publik tersebut haruslah dilindungi dengan seperangkat aturan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada.

Tool Penataan Ruang Wilayah. Penataan ruang adalah sebuah proses pengelolaan ruang untuk dimanfaatkan demi kepentingan tertentu. Menurut Kartasasmita (1997), penataan ruang secara umum dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau penggunaan ruang, di mana semua tahapan tersebut harus saling terkait dan berhubungan. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Teori Strategi. Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang dimaknai “*a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*”, yaitu serangkaian manuver umum yang dilakukan untuk mengatasi musuh selama pertempuran. Istilah strategi pada mulanya berasal dari militer dan secara populer dinyatakan sebagai “upaya - upaya yang digunakan oleh para komandan militer untuk memenangkan suatu peperangan”. Arthur F. Lykke, Jr. (1993) mengembangkan konsep kerangka strategi yang terdiri dari tiga elemen utama: *ends* (tujuan), *ways* (cara), dan *means* (sumber daya). Menurut Lykke, strategi adalah sebuah proses yang koheren yang mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai (*ends*), metode atau tindakan yang dilakukan untuk mencapainya (*ways*), serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan metode tersebut (*means*). *Ends* mewakili hasil akhir yang diharapkan dari strategi, sementara *ways* adalah pendekatan atau proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Means* mencakup seluruh sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut.

3. Metode Penelitian

Metode Untuk mengeksplorasi penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif yaitu metode yang dilaksanakan agar dapat melaksanakan eksplorasi serta memperdalam pemahaman arti dari suatu masalah sosial maupun kemanusiaan (Creswell, 2016)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, di mana proses analisis dimulai sejak wawancara berlangsung. Peneliti menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden, dan jika setelah dianalisis jawaban tersebut dirasa belum memadai, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan hingga data yang diperoleh dianggap kredibel (Sugiyono, 2014). Analisis data dilakukan melalui pendeskripsian temuan-temuan di lapangan dengan sumber data yang telah diolah dan disesuaikan dengan kriteria-kriteria terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah mendeskripsikan poin-poin penting yang sudah menjadi aturan, dalam konteks ini adalah aturan-aturan penataan wilayah pertahanan dalam dokumen resmi. Kemudian membuat perbandingan antara kondisi di lapangan dengan dokumen yang ada untuk ditarik kesimpulan sebagai bahan evaluasi. Menurut Miles Huberman dan Saldana dalam Wanto (2017) menyebutkan ada empat langkah dalam analisis data interactive model, yaitu *Data Condensation*, Penyajian data (*Data Display*), Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara yang Tangguh

Kebijakan penataan wilayah pertahanan merupakan elemen krusial dalam upaya membangun sistem pertahanan negara yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai ancaman. Penataan wilayah pertahanan tidak hanya mencakup pengaturan fisik dari suatu wilayah, tetapi juga mencakup strategi menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti geopolitik, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek dari wilayah negara, baik itu aspek geografis, infrastruktur, sosial, maupun ekonominya, terkelola dengan baik untuk mendukung keamanan dan pertahanan nasional. Penataan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh negara, termasuk wilayahnya, dapat digunakan secara efektif dalam mendukung upaya pertahanan dan mengatasi segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

1) Validitas data dalam konteks penataan wilayah pertahanan.

Validitas data dalam penelitian adalah suatu langkah kritis yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Hal ini menjadi sangat penting karena validitas data akan menentukan apakah hasil penelitian tersebut dapat memenuhi harapan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian.

Dalam konteks penataan wilayah pertahanan, validitas data menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Data atau informasi yang valid diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada fakta yang akurat, khususnya yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku seperti PP 68 Tahun 2014.

PP 68 Tahun 2014 mengatur penataan wilayah pertahanan, dan validitas data yang diacu dalam peraturan ini sangat penting. Dalam lampiran II Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa wilayah pertahanan yang dimaksud mencakup pangkalan militer, daerah latihan militer, dan instalasi militer. Wilayah-wilayah ini harus didokumentasikan dengan benar dalam peraturan tersebut, sehingga dapat menjadi pedoman yang sah dalam sinkronisasi penataan ruang. Bab IV Tabel IV.2 dari Peraturan pemerintah No 68 tahun 2014 menunjukkan adanya penambahan wilayah pertahanan baru sejak peraturan tersebut ditetapkan, baik di tingkat Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah baru ini diakui secara resmi, penting agar PP 68 Tahun 2014 diperbarui untuk mencerminkan perubahan ini. Jika wilayah-wilayah pertahanan yang baru tidak dimasukkan ke dalam Peraturan pemerintah No 68 tahun 2014, maka keberadaan mereka akan berada dalam status yang tidak resmi atau belum diakui oleh pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan masalah besar dalam hal validitas dan sinkronisasi penataan ruang daerah, karena wilayah-wilayah ini mungkin tidak akan diakui secara resmi dan validitasnya akan diragukan.

Selain itu, terdapat juga kekurangan dalam definisi dan pengakuan wilayah pertahanan dinamis serta Kawasan Strategis Nasional dari aspek pertahanan dan keamanan. Ini menunjukkan bahwa PP 68 Tahun 2014 memiliki tingkat validitas yang rendah ketika disinkronkan dengan penataan ruang nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan revisi terhadap muatan Peraturan pemerintah No 68 tahun 2014 agar memiliki tingkat validitas yang tinggi, khususnya terkait wilayah pertahanan yang telah dibangun dan dikembangkan sejak 2014 hingga 2021. Revisi ini juga harus mencakup pengertian wilayah pertahanan dinamis serta Kawasan Strategis Nasional yang mencakup aspek pertahanan dan keamanan. Jika validitas ini tidak dijamin, maka akan terjadi ketidaksesuaian dalam penataan ruang nasional, terutama dalam menentukan zonasi kawasan dan pola ruang dalam regulasi tata ruang nasional.

2) Keselarasan dengan kebijakan dan strategi pertahanan negara.

Keselarasan antara kebijakan pertahanan negara dengan strategi yang diterapkan dalam penataan wilayah pertahanan adalah hal yang sangat krusial. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara bersifat semesta, yang berarti melibatkan seluruh elemen bangsa dan wilayah negara. Wilayah pertahanan menjadi

komponen vital dalam kebijakan ini, khususnya dalam dokumen strategis yang mengatur penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi ancaman militer, seperti agresi, adalah dengan memobilisasi seluruh komponen bangsa dalam perang berlarut menggunakan taktik perang gerilya, dan ini mengharuskan adanya wilayah pertahanan dinamis yang diakui keberadaannya. Pasal 3 ayat 2 PP 68 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pada masa damai, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan. Ini adalah perwujudan dari daya tangkal bangsa. Pasal 17 ayat 2 lebih lanjut menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RRWP) meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Penting untuk mempertegas peran wilayah pertahanan dinamis dalam penataan ruang ini, karena sejarah membuktikan bahwa perang gerilya dengan memanfaatkan wilayah pertahanan yang disiapkan secara baik telah menjadi strategi yang efektif dalam mempertahankan kedaulatan negara.

3) Kepastian hukum aturan rujukan dalam penataan wilayah pertahanan.

Salah satu aspek penting dalam penataan wilayah pertahanan adalah kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, PP 68 Tahun 2014 mengandung beberapa klausul yang memberikan rujukan pasal dengan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tanpa memberikan kejelasan lebih lanjut tentang peraturan apa yang dimaksud. Contohnya adalah Pasal 29 Peraturan pemerintah No 68 tahun 2014, yang menegaskan bahwa pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau daerah latihan harus mendukung fungsi-fungsi tersebut. Jika pemanfaatan tersebut berpotensi merusak atau mengurangi fungsi-fungsi tersebut, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur hal ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat berdampak pada kurangnya sinergi dalam penataan ruang nasional. Kepastian hukum adalah hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Tanpa kepastian hukum, setiap interpretasi terhadap peraturan dapat berbeda-beda, yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kebijakan dan strategi pertahanan negara. Oleh karena itu, sangat penting agar setiap rujukan pasal dalam PP 68 Tahun 2014 disertai dengan peraturan yang jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.

4) Sinkronisasi peraturan dalam penataan wilayah pertahanan.

Peraturan Pemerintah (PP) dibuat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang, sehingga muatannya harus sinkron dengan undang-undang yang lebih tinggi. PP 68 Tahun 2014 tentang

Penataan Wilayah Pertahanan merupakan aturan pelaksana dari Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam pengaturan Kawasan Strategis Nasional (KSN), misalnya, PP 68 Tahun 2014 memberikan kriteria wilayah pertahanan yang berbeda dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan peraturan terkait lainnya. Pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dinyatakan bahwa KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan harus ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup pangkalan militer, daerah latihan, instalasi militer, dan sebagainya. Namun, PP 68 Tahun 2014 hanya mengisyaratkan delapan jenis wilayah pertahanan yang dapat diterapkan pada KSN. Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi PP 68 Tahun 2014 agar selaras dengan peraturan yang lebih baru dan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Tanpa sinkronisasi yang baik, aturan pelaksana akan menjadi tidak konsisten dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tata ruang wilayah pertahanan.

5) Konsistensi dan adaptabilitas

Konsistensi muatan dalam peraturan sangat penting untuk menjamin cakupan muatan pasal yang diatur. Pada bagian kedua PP yang mengatur pemanfaatan wilayah pertahanan mengungkapkan bahwa dalam hal pemanfaatan wilayah pertahanan, wilayah pertahanan yang dimaksud adalah wilayah yang berlokasi di basis militer atau barak, zona latihan militer, fasilitas militer, area pengujian peralatan dan senjata militer, wilayah penyimpanan bahan peledak dan berbahaya lainnya, wilayah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, serta obyek penting nasional yang memiliki karakteristik strategis dan/atau relevan untuk pertahanan udara. Namun, dalam konteks PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan, fleksibilitas ini tampaknya kurang diakomodir. Ketentuan tentang peninjauan kembali dalam PP 68 Tahun 2014 sangat terbatas pada situasi tertentu seperti perubahan batas teritorial dan kebijakan nasional di bidang pertahanan. Ini berarti bahwa aturan ini mungkin tidak cukup fleksibel untuk merespons perubahan situasi yang cepat, seperti perkembangan ancaman baru atau perubahan dalam teknologi militer. Dalam era modern yang penuh dengan ketidakpastian, kebijakan yang lebih adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa penataan wilayah pertahanan dapat selalu relevan dengan situasi aktual.

6) Antisipasi

Relevansi strategis dari peraturan yang mengatur penataan wilayah pertahanan merupakan hal yang sangat krusial, mengingat pentingnya wilayah pertahanan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Relevansi strategis ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan peraturan untuk mendukung kebijakan dan strategi pertahanan negara, tetapi juga dengan bagaimana peraturan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Dalam konteks PP 68 Tahun 2014, relevansi strategis dapat dilihat dari bagaimana peraturan ini dirancang untuk mengakomodir kebutuhan pertahanan nasional dalam berbagai situasi, baik itu dalam keadaan damai maupun dalam kondisi konflik. Peraturan ini seharusnya mampu memberikan kerangka kerja yang jelas dan fleksibel bagi penataan wilayah pertahanan yang dapat disesuaikan dengan perubahan strategi pertahanan seiring dengan perkembangan ancaman dan teknologi.

b. Implementasi dalam Penataan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara

Penataan wilayah pertahanan merupakan komponen strategis yang tak terpisahkan dalam upaya memperkuat sistem pertahanan negara. Hal ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap penggunaan lahan serta sumber daya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Penataan wilayah pertahanan bukan hanya sekadar soal merumuskan kebijakan dan regulasi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif, baik dalam konteks tata ruang nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn sangat relevan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Teori Van Meter dan Van Horn menekankan enam variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Dengan menggunakan kerangka ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di Indonesia.

1) **Ukuran dan tujuan kebijakan** memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Kebijakan yang memiliki tujuan realistis dan spesifik cenderung lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat utopis atau terlalu ideal. Dalam konteks penataan wilayah pertahanan, tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, seperti penetapan kawasan strategis untuk kepentingan

pertahanan, alokasi lahan untuk pangkalan militer, dan pengaturan ruang udara untuk latihan militer. Namun, dalam praktiknya, tujuan kebijakan sering kali berbenturan dengan kepentingan lain, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Misalnya, rencana pengembangan pangkalan militer di wilayah yang kaya akan sumber daya alam sering kali ditentang oleh masyarakat lokal yang bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka. Konflik semacam ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan yang terlalu ideal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-budaya lokal akan sulit untuk diimplementasikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang integratif dan partisipatif. Semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penataan wilayah agar dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada.

2) **Sumber Daya.** Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam konteks penataan wilayah pertahanan, sumber daya manusia, keuangan, dan waktu merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai sangat diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh kebijakan. Misalnya, para perencana tata ruang, insinyur militer, dan aparat pemerintah harus memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola penataan wilayah yang kompleks. Selain itu, sumber daya keuangan juga menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan. Pendanaan yang cukup diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, sosialisasi, hingga pengawasan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, implementasi kebijakan akan terganggu, dan tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Waktu juga merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya. Proses implementasi kebijakan membutuhkan waktu yang cukup, terutama ketika melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Proses ini meliputi konsultasi publik, koordinasi antar lembaga, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi di lapangan.

3) **Karakteristik Agen Pelaksana.** Agen pelaksana kebijakan, baik organisasi formal maupun informal, memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana, seperti struktur organisasi, budaya kerja, dan kapasitas operasional. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas, budaya kerja yang disiplin, dan kapasitas operasional yang memadai akan lebih mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Namun, di Indonesia, karakteristik agen pelaksana sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Misalnya, kurangnya koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah sering kali menyebabkan kebijakan penataan wilayah pertahanan tidak berjalan optimal. Selain

itu, perbedaan pandangan dan prioritas antar lembaga juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam struktur organisasi dan budaya kerja agen pelaksana. Misalnya, pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah dapat membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

4) **Sikap Pelaksana.** Sikap agen pelaksana kebijakan juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana terhadap kebijakan dapat menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Jika agen pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan, maka implementasi kebijakan akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika agen pelaksana menolak kebijakan atau tidak memiliki komitmen yang kuat, maka implementasi kebijakan akan terhambat. Dalam konteks penataan wilayah pertahanan, sikap pelaksana sering kali dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan yang ada. Misalnya, jika kebijakan tidak mempertimbangkan kepentingan lokal atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, agen pelaksana mungkin akan merasa enggan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasinya.

5) **Komunikasi Antar Organisasi.** Komunikasi yang efektif antar organisasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua aktor pelaksana. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan kebijakan tidak akan dipahami dengan baik oleh agen pelaksana, yang pada akhirnya dapat menghambat implementasi kebijakan.

Di Indonesia, masalah komunikasi antar organisasi sering kali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Misalnya, kurangnya koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemerintah daerah sering kali menyebabkan kebijakan penataan wilayah pertahanan tidak terimplementasi dengan baik. Selain itu, perbedaan bahasa dan terminologi yang digunakan oleh berbagai lembaga juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antar organisasi. Misalnya, pembentukan forum koordinasi lintas sektoral yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dapat membantu memperkuat komunikasi dan koordinasi antar organisasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat membantu mempercepat aliran informasi dan meminimalkan kesalahan dalam implementasi kebijakan.

6) **Kondisi Ekonomi, Politik, dan Sosial.** Kondisi ekonomi, politik, dan sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Kondisi ekonomi yang baik akan memberikan dukungan finansial yang cukup untuk implementasi kebijakan. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk dapat menghambat implementasi kebijakan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dalam konteks politik, stabilitas politik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan penataan wilayah pertahanan dapat diimplementasikan tanpa gangguan. Namun, di Indonesia, dinamika politik sering kali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Misalnya, pergantian pemerintahan atau perubahan kebijakan sering kali menyebabkan kebijakan yang sudah dirumuskan tidak dapat diimplementasikan dengan konsisten. Selain itu, kondisi sosial juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Misalnya, jika masyarakat tidak mendukung kebijakan penataan wilayah pertahanan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterima oleh semua pihak.

c. Strategi Dalam Penataan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara yang Tangguh

Penataan wilayah pertahanan adalah aspek penting dalam membangun sistem pertahanan negara yang tangguh. Strategi yang tepat dalam penataan wilayah pertahanan bukan hanya mempersiapkan negara dalam menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga memastikan bahwa setiap bagian dari wilayah tersebut mampu memberikan dukungan optimal bagi pertahanan nasional. Dalam hal ini, penggunaan teori strategi dari Arthur F. Lykke, Jr., yang mengacu pada tiga elemen kunci pertahanan negara, yaitu *ends*, *ways*, dan *means*, menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana strategi dalam penataan wilayah pertahanan harus dirancang dan diimplementasikan. Menurut Lykke, strategi yang efektif adalah strategi yang seimbang, di mana ketiga elemen ini terintegrasi dengan baik. Strategi akan dianggap seimbang jika cara yang digunakan tepat dan didukung oleh sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan teori tersebut, dalam kerangka penataan wilayah pertahanan, strategi yang dirancang harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan yang mengatur pelaksanaannya hingga langkah-langkah implementasi di lapangan. Hukum juga harus disesuaikan dengan falsafah hidup bangsa agar tetap relevan dan efektif di tengah masyarakat. Dalam kerangka penataan wilayah pertahanan, integrasi antara teori Lykke dan teori perubahan

hukum dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, beberapa langkah strategis telah diidentifikasi untuk mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh.

- a. Pembentukan Instansi Vertikal Kemhan di Daerah atau Penunjukan TNI sebagai Pelaksana Tugas Fungsi (PTF) Kemhan di Daerah (*ends*). Dalam upaya memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, dua opsi utama dapat dipertimbangkan: membentuk instansi vertikal Kemhan di daerah atau menunjuk TNI sebagai PTF Kemhan di daerah. Kedua opsi ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing.
 - 1) Membentuk Instansi Vertikal Kemhan di Daerah (*ways*). Pembentukan instansi vertikal Kemhan di tingkat provinsi dan kabupaten bertujuan untuk meningkatkan efektivitas jalur koordinasi antara pusat dan daerah. Dengan adanya instansi ini, kebijakan dan arahan dari pusat dapat langsung diterapkan di daerah, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses birokrasi yang panjang. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan di daerah dapat dilakukan dengan lebih baik, dan memungkinkan adanya spesialisasi tugas di daerah tersebut. Namun, tantangan utama dalam implementasi opsi ini adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengoperasikan instansi baru. Selain itu, adanya instansi baru juga dapat meningkatkan kompleksitas birokrasi, yang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam (*means*) untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari pembentukan instansi ini sebanding dengan biaya dan risiko yang dihadapinya.
 - 2) Menunjuk TNI sebagai Pelaksana Tugas Fungsi Kemhan di Daerah (*ways*). Alternatif lain yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya adalah menunjuk TNI sebagai PTF Kemhan di daerah. TNI memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjalankan tugas ini tanpa memerlukan biaya besar untuk pendirian instansi baru. TNI juga memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam bidang pertahanan, yang akan sangat berguna dalam menjalankan fungsi ini. Namun, perlu ada kejelasan mengenai pembagian peran antara Kemhan dan TNI (*means*) untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi.

-
- b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Wilayah Pertahanan (*ends*). Rencana jangka panjang sangat penting untuk memastikan bahwa strategi penataan wilayah pertahanan dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul di masa depan. Penyusunan rencana jangka panjang ini melibatkan beberapa komponen kunci yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
- 1) Analisis Strategis (*ways*). Rencana jangka panjang harus diawali dengan analisis strategis yang komprehensif. Analisis ini mencakup identifikasi tren global, potensi ancaman, serta analisis kekuatan dan kelemahan internal yang mempengaruhi kemampuan pertahanan nasional. Tren global seperti perkembangan teknologi, dinamika politik internasional, dan perubahan iklim dapat mempengaruhi lingkungan strategis, sehingga penting untuk mengantisipasi dampaknya terhadap pertahanan nasional (*means*).
 - 2) Penentuan Prioritas Wilayah (*ways*). Dalam konteks penataan wilayah pertahanan, tidak semua wilayah memiliki tingkat kepentingan strategis yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menentukan prioritas wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam rencana pembangunan pertahanan. Wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, serta daerah-daerah yang rawan bencana atau konflik harus menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Prioritas ini harus ditetapkan berdasarkan analisis risiko dan kepentingan nasional (*means*).
 - 3) Pengembangan Kapasitas SDM (*ways*). Sumber daya manusia adalah salah satu pilar utama dalam strategi pertahanan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM harus menjadi bagian integral dari rencana jangka panjang ini. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, akan memastikan bahwa personel pertahanan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Rekrutmen personel dengan keahlian khusus juga penting untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pertahanan nasional (*means*).
 - 4) Investasi dalam Teknologi Pertahanan (*ways*). Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam pertahanan modern. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pertahanan canggih seperti drone, sistem pertahanan udara, dan kemampuan siber serta ruang angkasa harus menjadi prioritas (*means*). Teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga memberikan keunggulan strategis dalam menghadapi berbagai jenis ancaman.

-
- 5) Kolaborasi Lintas Sektor (*ways*). Pertahanan nasional tidak dapat berdiri sendiri; harus ada integrasi dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, infrastruktur, dan energi. Rencana jangka panjang harus mengintegrasikan upaya-upaya pertahanan dengan sektor-sektor ini untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan nasional mendukung pertahanan negara. Kolaborasi dengan kementerian terkait dan sektor swasta (*means*) juga penting untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efektivitas strategi pertahanan.
- c. Revisi Permen No. 15 Tahun 2021 untuk Melibatkan TNI dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah (*ends*). Revisi terhadap regulasi yang ada, seperti Permen No. 15 Tahun 2021, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penataan ruang yang mendukung pertahanan nasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melibatkan TNI dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah.
- 1) Penguatan Keamanan dan Stabilitas Daerah (*ways*). Dengan melibatkan TNI dalam tim koordinasi ini, potensi ancaman keamanan yang mungkin timbul akibat penggunaan ruang yang tidak terkendali dapat diidentifikasi dan diatasi lebih dini. TNI memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman dengan cepat (*means*), sehingga kehadiran mereka dalam tim koordinasi ini akan memperkuat keamanan dan stabilitas di daerah.
 - 2) Pemanfaatan Keahlian dan Sumber Daya TNI (*ways*). TNI memiliki keahlian dalam pemetaan, pengawasan, dan penilaian strategis wilayah (*means*) yang sangat berguna dalam proses penataan ruang. Keterlibatan TNI dalam tim koordinasi ini akan memperkaya proses pengambilan keputusan dengan penataan ruang di daerah.
 - 3) Integrasi Kebijakan Pertahanan dan Pembangunan (*ways*). Melibatkan TNI dalam tim koordinasi ini juga memastikan bahwa kebijakan penataan ruang selaras dengan strategi pertahanan nasional, terutama di daerah-daerah yang memiliki kepentingan strategis. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak mengabaikan aspek pertahanan, yang pada akhirnya dapat merugikan keamanan nasional.
- d. Penguatan Fungsi Satuan Pemetaan TNI dan Program Pemetaan Wilayah Pertahanan (*ends*). Pemetaan yang akurat adalah elemen penting dalam perencanaan pertahanan.

Untuk itu, TNI perlu memperkuat fungsi satuan pemetaannya dan mengembangkan program pemetaan wilayah pertahanan yang lebih rinci.

- 1) Pengembangan Kapasitas Teknis (*ways*). Pengembangan kapasitas teknis satuan pemetaan TNI adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis memiliki tingkat akurasi dan relevansi yang tinggi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pelatihan intensif bagi personel TNI dalam teknologi pemetaan terbaru, seperti Sistem Informasi Geografis (GIS), penginderaan jauh, dan pemetaan menggunakan drone (*means*). Teknologi ini memungkinkan TNI untuk mengumpulkan dan memproses data geospasial dengan lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas perencanaan pertahanan. Pelatihan dalam penggunaan teknologi ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan analisis data (*means*).
 - 2) Pembaruan Peralatan dan Teknologi (*ways*). Selain pengembangan kapasitas teknis, pembaruan peralatan dan teknologi juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Peralatan pemetaan yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi saat ini harus segera diperbarui. Investasi dalam peralatan pemetaan canggih, seperti drone pemetaan dengan resolusi tinggi, perangkat lunak GIS terbaru, dan satelit pemetaan yang lebih modern (*means*), akan sangat membantu dalam meningkatkan akurasi data pemetaan. Teknologi baru ini juga harus mampu beroperasi dalam berbagai kondisi geografis dan cuaca, sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik yang sangat beragam. Dengan demikian, pemetaan wilayah pertahanan dapat dilakukan secara komprehensif, baik di wilayah darat, laut, maupun udara.
 - 3) Kolaborasi dengan Instansi Terkait (*ways*). Kolaborasi antara TNI dan instansi terkait, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN, sangat penting untuk memastikan bahwa data geospasial yang dikumpulkan oleh TNI selaras dengan standar nasional. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat validitas data yang digunakan dalam perencanaan pertahanan, tetapi juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien antara lembaga-lembaga tersebut. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk sinergi dalam pengembangan teknologi dan metodologi pemetaan.
- e. Penambahan Kurikulum Penataan Wilayah Pertahanan dan Penataan Ruang dalam Pendidikan TNI (*ends*). Salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efektivitas penataan

wilayah pertahanan adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI. Ini dapat dicapai dengan menambahkan kurikulum yang fokus pada penataan wilayah pertahanan dan penataan ruang dalam pendidikan TNI. Kurikulum ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi personel TNI untuk merancang dan mengimplementasikan strategi penataan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional.

- 1) Penguatan Kompetensi Teknis (*ways*). Penambahan kurikulum ini akan memperkuat kompetensi teknis anggota TNI dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang. Personel TNI (*means*) akan dilatih dalam berbagai aspek penataan ruang, termasuk analisis spasial, perencanaan penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kompetensi ini sangat penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penataan wilayah pertahanan, terutama di daerah-daerah yang memiliki kepentingan strategis. Selain itu, kurikulum ini juga akan mencakup studi kasus dan simulasi untuk memberikan pengalaman praktis dalam penataan wilayah pertahanan.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM (*ways*). Pendidikan yang fokus pada penataan wilayah pertahanan dan penataan ruang juga akan meningkatkan kapasitas SDM TNI secara keseluruhan. Personel yang terlatih (*means*) dalam bidang ini akan lebih siap untuk berkontribusi dalam tim lintas sektor, seperti Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penataan ruang dapat mempengaruhi pertahanan nasional, dan bagaimana strategi pertahanan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan penataan ruang. Peningkatan kapasitas ini juga akan menciptakan kader-kader TNI yang lebih kompeten (*means*) dalam merespons tantangan-tantangan strategis yang dihadapi oleh Indonesia, seperti urbanisasi yang cepat, perubahan iklim, dan konflik sumber daya.
- 3) Respons terhadap Tantangan Global (*ways*). Penambahan kurikulum ini juga akan membuat TNI lebih adaptif terhadap tantangan global yang terus berkembang. Misalnya, perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan lingkungan hidup dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas wilayah tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penataan wilayah dan ruang, TNI (*means*) akan lebih mampu mengantisipasi dan merespons dampak dari perubahan tersebut. Urbanisasi yang cepat dan konflik sumber daya juga merupakan tantangan global yang memerlukan

perhatian khusus dalam penataan wilayah pertahanan. Dengan kurikulum yang mencakup topik-topik ini, TNI akan lebih siap untuk merancang strategi yang tidak hanya mempertahankan keamanan nasional, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan nasional.

5. Kesimpulan dan Saran

Kondisi Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara.

Kebijakan penataan wilayah pertahanan memiliki peranan krusial dalam mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh dengan mencakup regulasi, kebijakan, serta implementasi dalam konteks tata ruang nasional dan daerah. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan kesiapan wilayah pertahanan yang adaptif terhadap dinamika ancaman, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014, yang menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan perencanaan di tingkat daerah. Namun, ketidaksinkronan antara penataan wilayah pertahanan yang diatur dalam PP No. 68 dan tata ruang daerah sering kali muncul akibat perbedaan antara kebijakan pusat dan regulasi lokal, serta kurangnya koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah. Implementasi kebijakan ini sering kali tidak konsisten di tingkat daerah meskipun telah ada berbagai regulasi turunan seperti Kepmenhan 138 Tahun 2018, Kepmenhan 1478 Tahun 2021, dan Kepmenhan 884 Tahun 2023 yang bertujuan menyelaraskan kebijakan dengan dinamika keamanan.

Selain itu, penataan wilayah pertahanan harus memperhatikan kepentingan wilayah pertahanan eksisting yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam rencana pembangunan. Penataan ini mencakup area yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), termasuk pangkalan militer dan instalasi penting, yang memerlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan rinci serta rencana tata ruang yang menghindari benturan dengan pembangunan nasional lainnya. Implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan juga bergantung pada evaluasi lapangan yang efektif dan koordinasi antar kementerian untuk mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan dan regulasi. Evaluasi lapangan memberikan data yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual, sementara koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan kementerian lainnya membantu menciptakan sistem pertahanan yang responsif. Kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan informasi publik, sumber daya manusia, dan perbedaan sudut pandang, harus diatasi dengan keterbukaan

informasi, penyusunan pedoman jelas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Harapan ke depan, sesuai Jakum Hanneg 2019-2024, adalah agar penataan wilayah pertahanan dapat disinkronkan dengan tata ruang nasional dan daerah, serta mengakomodasi kepentingan wilayah pertahanan eksisting dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Implementasi dalam Penataan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara.

Penataan wilayah pertahanan di Indonesia bertujuan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh, namun proses ini dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sinkronisasi antara instansi pusat, seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan pemerintah daerah, yang menyebabkan ketidakcukupan kepentingan strategis pertahanan dalam perencanaan tata ruang daerah. Selain itu, keterbatasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam koordinasi tata ruang daerah, akibat ketidakikutsertaan dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ruang, memperburuk situasi dengan menghambat integrasi kepentingan pertahanan dalam perencanaan tata ruang. Kendala lainnya adalah ketidaktersediaan data spasial yang akurat, seperti peta dengan skala 1:50.000 dan 1:5.000, yang mempersulit sinkronisasi antara rencana tata ruang dan kebutuhan pertahanan, serta menghambat integrasi dengan sistem perizinan online seperti OSS.

Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai kegiatan yang diizinkan di wilayah pertahanan menambah kompleksitas, menyebabkan potensi pelanggaran dan konflik dalam penggunaan ruang. Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah signifikan, membatasi kapasitas untuk pengadaan data spasial, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang belum optimal antara Kemhan dan kementerian lain seperti Kemen ATR/BPN dan Kemen KKP memperburuk situasi dengan menimbulkan ketidakselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, disarankan adanya perbaikan regulasi, peningkatan data spasial, optimalisasi anggaran, dan perbaikan mekanisme koordinasi antar kementerian. Penyesuaian kebijakan berdasarkan identifikasi kendala, termasuk mempertimbangkan kondisi lokal dan tantangan spesifik, juga penting untuk meningkatkan efektivitas penataan wilayah pertahanan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan penataan wilayah pertahanan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh, dan mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

Strategi Dalam Penataan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara yang Tangguh

Strategi dalam penataan wilayah pertahanan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh mencakup berbagai langkah terintegrasi yang dirancang untuk memastikan kesiapan dan efektivitas dalam menghadapi tantangan baik militer maupun non-militer. Pembentukan instansi vertikal di daerah, seperti penunjukan TNI sebagai Pelaksana Tugas Fungsi (PTF) Kemhan, adalah salah satu langkah krusial yang diidentifikasi. Ini akan memperkuat pengawasan dan koordinasi di tingkat lokal, serta meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kebijakan pertahanan. Selain itu, revisi terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021) perlu dilakukan untuk melibatkan TNI dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, guna memastikan bahwa kepentingan pertahanan diakomodasi dalam perencanaan tata ruang. Penguatan fungsi satuan pemetaan dan pengembangan program pemetaan dengan data geospasial yang akurat juga sangat penting untuk mengintegrasikan peta rencana rinci wilayah pertahanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penambahan kurikulum penataan wilayah pertahanan dalam pendidikan TNI juga merupakan aspek penting, memastikan bahwa personel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Koordinasi lintas sektor antara Kemhan, Kemen ATR/BPN, Kemen KKP, dan pemerintah daerah harus dilakukan secara intensif, dengan adanya forum komunikasi antar lembaga untuk membahas isu strategis dan masalah koordinasi. Pembangunan wilayah pertahanan dinamis yang siap menghadapi kondisi darurat harus diperhatikan, dengan penerapan konsep ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 dan peraturan turunannya. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan juga penting untuk memastikan efektivitas strategi dan mengidentifikasi area perbaikan.

Daftar Pustaka

Arthur Lykke. *“Military Strategy: Theory and Application”* (Pennsylvania: US Army War College, 1993)

Annur, Cindy Mutia. 2023. *Indonesia Negara Terluas di ASEAN, Berapa Luas Daratannya?.* Databoks.com. Diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/24/>

-
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia untuk Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
- Brata, J.S dan Soediantono, D. 2022. Total Quality Manufacturing (TQM) dan Rekomendasi Penerapannya Pada Industri Pertahanan : A Literature Review. *International Journal of Social and Management Studies*. Vol 3 No. 3. Pg 51-62
- Creswell, John W. 2016. *RESEACH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. U.S: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1981.
- Jay. Wattimena, 2022. *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar di Indonesia*. Bandung : CV. Widina Media Utama
- Helianny, Ina. 2019. Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol 4 No 1. Pg 31-44
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Jakarta: LP3ES.
- Manurung, Y., Saragih, H., Sarjito, H. 2022. Martabat Bangsa Dan Negara Di Atas Segala-Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara. *Jurnal Civic Hukum*. Vol 7 No 1, pg 21-30.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). Power Dynamics in Decision Making: a Qualitative Analysis. *power*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic Human Resources Management in the Global Era: Navigating Opportunities and Challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).
- Sartono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Kebijakan Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. Strategi Pertahanan Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*. Vol 5 No 1. Pg 51-72.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta Cetakan Keempat
- Sulistyo, Bambang dkk. 2020. Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis Di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Strategi Perang Semesta*. Vol 6 No 1. Pg 1-26
- Tippe, Syarifudin. 2016. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wanto, Alfi Haris. 2017. Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *Journal of Public Sector Inovation*. Vol. 2 No 1.